

PENGELOLA PARKIR RSUD NTB DIDUGA NUNGGAK PAJAK



<https://www.lumajangtimes.com/>

Mataram (Suara NTB) – Belum selesai menagih penunggak pajak lainnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram kembali disibukkan dengan menagih penunggak pajak lainnya. Pengelola parkir rumah sakit umum daerah (RSUD) NTB, diduga menunggak pajak senilai Rp400 juta.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin secara umum menjelaskan, perjalanan piutang pajak masih berjalan normal. Jarak antara SPDKB terbit dengan pembayaran berada pada koridor aturan. Pun, ada penunggak pajak hotel dan parkir sifatnya kasuistis. Khusus pengelola parkir RSUD NTB, menunggak pajak sekitar Rp400 juta dipicu ada permasalahan di internal perusahaan mereka.

“Kalau pengelola parkir di RSUD Kota Mataram sudah ada jalan keluar model pembayaran yang disepakati,” kata Amrin dikonfirmasi baru-baru ini. Saat ini, BKD menjalankan program pengawasan, uji petik dan pemeriksaan. Dalam waktu dekat, akan diperbanyak lagi sosialisasi tentang pentingnya disiplin kewajiban wajib pajak.

Sosialisasi sambungnya, pihaknya akan melibatkan aparat penegak hukum fokus berbicara soal kesadaran wajib pajak, agar tidak terjadi beberapa kasus pengusaha menunggak pajak.

Pengusaha diharapkan kooperatif membayar kewajiban mereka. Jangan sampai ditindak ke ranah hukum berpotensi yang mengarah ke penggelapan pajak. “Ada baiknya diselesaikan secara persuasif,” imbuhnya.

Amrin memberikan gambaran bahwa dari segi kepatuhan pembayaran pajak tidak sampai 100 persen. Rata – rata SPDKB diterbitkan wajib pajak akan menyelesaikan tunggakan mereka.

Untuk efek jera penunggak pajak, pada saatnya bantuan hukum diberikan ke Kejaksaan menagih memiliki batasan. Kejaksaan akan melihat potensi kerugian negara. BKD memiliki kewenangan sebatas menempel objek WP menunggak pajak. “Makanya kita rekrut tim OPD terkait dan APH agar ada jalan keluar,” tandasnya.

Kepala Seksi Datun Kejari Mataram, I Putu Agus Ary Artha menambahkan, pengelola parkir RSUD NTB memiliki tunggakan pajak sekitar Rp400 juta. Namun untuk penagihan, BKD belum menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) ke Kejaksaan. “Awalnya mau dikeluarkan SKK. Tapi sampai sekarang ini belum ada,” kata Ary.

Kejaksaan berusaha membantu pemerintah menagih pendapatan daerah dari sektor pajak. Dari dua WP yang sudah ditagih diakui Ary, cukup kooperatif. Pengusaha mau membayar dengan cara mencicil. (cem)

Sumber :

<https://www.lombokpost.net/> Pengelola Parkir Rsud Ntb Diduga Nunggak Pajak, 24 Februari 2020

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah , jenis Pajak adalah:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara sedangkan pajak parkir adalah Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah: a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran

atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.